

HAK LOCK OUT PENGUSAHA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA

HAPSARI, CITRA

Pembimbing : Lanny Ramli, SH., Mhum.

EMPLOYEES – DISMISSAL OF – LAW AND LEGISLATION

KKB KK-2 FH 96/09 Hap h

Copyright : @ 2009 by Airlangga Universitas Airlangga Surabaya

Lock out berdampak multidimensi yang dalam skala besar dapat berpengaruh terhadap stabilitas negara, maka dari itu, sedapat mungkin lock out dihindari dalam suatu hubungan industrial, atau menjadi jalan terakhir setelah semua upaya untuk mencapai mufakat telah ditempuh. Supaya lock out dapat dihindari, perlu diwujudkan suatu hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sehingga tercapai industrial peace. Maka dan itu, para pihak yang terlibat dalam hubungan industrial harus taat fungsi dengan menerapkan asas kemitraan yang s^otara dan bertanggung jawab.

Mengenai ketentuan pembayaran upah bagi buruh pada perusahaan yang melakukan lock out, terdapat pasal — pasal yang tidak saling sinkron sehingga menimbulkan salah tafsir dan kerancuan, sehingga hak pembayaran upah buruh dapat terancam hilang. Penjelasan Pasal 146 ayat (3) undang—undang no. 13 tahun 2003 tidak dapat dijadikan dasar hukum sehingga yang dijadikan acuan pembayaran upah buruh adalah Pasal 93 dalam hal lock out dilakukan atas inisiatif pengusaha, dan Pasal 145 dalam hal lock out dilakukan sebagai tindakan balasan.